



## Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Efektif terhadap Orang Asing Pemegang Bebas VISA Kunjungan di Wilayah Indonesia

Muhammad Robby Sasongko Aji<sup>1</sup>, Racial Elihu Doroteusgaza<sup>2</sup>, Faskahlis Wijaya Pakpahan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Imigrasi, Indonesia

E-mail: [robby.aji98@gmail.com](mailto:robby.aji98@gmail.com), [racial2803@gmail.com](mailto:racial2803@gmail.com), [wijayapaskalis@gmail.com](mailto:wijayapaskalis@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2022-08-11 Revised: 2022-09-22 Published: 2022-12-02  <b>Keywords:</b> <i>Immigration;</i> <i>Visit Visa Free;</i> <i>Immigration Control.</i>	In order to improve the economic sector, Indonesia provides a visa that makes it easier for foreigners who want to enter Indonesia which is called a visit visa exemption policy for certain countries listed in Indonesian legislation. It is regulated in Presidential Regulation Number 21 of 2016 regarding the policy, which is expected to provide benefits to the community. However, with this convenience, it causes a surge in human mobility in the territory of Indonesia and new problems begin to emerge starting from small to large on a national scale. This paper describes how big the role of immigration in carrying out its main tasks and functions, especially in the field of immigration control for subjects holding visa-free visits in the territory of Indonesia. In addition, the lack of procedures that regulate the supervision of holders of visa-free visits has made immigration a polemic in carrying out its duties. Immigration supervision is considered less than optimal, especially for the TIM PORA, it is necessary to improve their function in the implementation of supervision so that it becomes even more optimal. However, in reality on the field finding, it is still necessary to take appropriate and fast steps in the context of supervising foreigners holding visa-free visits so that their movements can be monitored even though they are traveling domestically.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2022-08-11 Direvisi: 2022-09-22 Dipublikasi: 2022-12-02  <b>Kata kunci:</b> <i>Imigrasi;</i> <i>Bebas Visa Kunjungan;</i> <i>Pengawasan</i> <i>Keimigrasian.</i>	Dalam rangka meningkatkan sektor ekonomi, Indonesia menyediakan suatu visa yang memudahkan para orang asing yang hendak masuk Indonesia yang dinamakan suatu kebijakan pembebasan visa kunjungan bagi negara tertentu yang tercantum dalam undang-undang di Indonesia. Diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 mengenai kebijakan tersebut diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun dengan kemudahan tersebut menyebabkan lonjakan mobilitas manusia di wilayah Indonesia dan mulailah muncul permasalahan baru mulai dari yang kecil hingga besar dengan skala nasional. Tulisan ini menguraikan betapa besar peran imigrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, khususnya di bidang pengawasan keimigrasian bagi subjek pemegang bebas visa kunjungan di wilayah Indonesia. Selain itu kurangnya prosedur yang mengatur mengenai pengawasan pemegang bebas visa kunjungan ini semakin menjadikan polemic bagi imigrasi dalam melaksanakan tugasnya. Pengawasan imigrasi dirasa kurang maksimal terkhusus pada TIM PORA, perlu adanya pembenahan atas fungsi mereka dalam pelaksanaan pengawasan sehingga menjadi lebih optimal lagi. Namun dalam fakta lapangan masih diperlukan adanya langkah yang tepat dan cepat dalam rangka pengawasan terhadap orang asing pemegang bebas visa kunjungan sehingga pergerakan mereka tetap terpantau meski mereka melakukan mobilitas secara domestic.

### I. PENDAHULUAN

Sejak zaman dahulu manusia identik dengan perpindahan, di undang undang kita sendiri manusia mempunyai hak untuk melakukan perjalanan asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di suatu negara. Baik itu negara tujuannya maupun negara asalnya harus ditaati setiap peraturan yang ada. Di era yang sangat pesat ini membuat perpindahan atau pergerakan manusia semakin mudah dan bisa dibilang terfalsifikasi dengan mudah, perjalanan manusia bukan hanya soal antar kota atau provinsi namun sudah melalui antar negara bahkan antar benua.

Dengan bantuan teknologi dan kecerdasan manusia per-pindahan atau mobilitas manusia semakin tidak terbandung akan kemudahan kemudahan yang ada. Dengan adanya mobilitas yang semakin pesat ini maka pasti akan ada dampak yang ditimbulkan entah itu dampak positif bahkan dampak negative dan disini diperlukan peran negara dalam mengatur kebijakan mengenai hal tersebut dengan menjalkan pihak imigrasi khususnya.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia tentu mengatur kebijakan agar tidak terjadi dampak negative dan Indonesia mempunyai keuntungan

dalam perkembangan zaman yang ada, salah satunya yakni mengatur kebijakan mengenai visa dalam rangka meningkatkan hubungan politik antar negara yang baik sehingga bisa mendorong beberapa sector kebutuhan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi dan bidang politik. Dalam rangka meningkatkan hubungan antar negara pemerintah Indonesia mempunyai inovasi dengan mempermudah masuknya beberapa WNA tertentu masuk Indonesia tanpa menggunakan visa yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Dalam aturan tersebut singkatnya untuk beberapa negara yang tertulis dalam perpres itu akan memudahkan untuk memasuki Indonesia yakni dengan kebijakan bebas visa kunjungan. Pembebasan terhadap warga negara asing ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia khususnya di sector pariwisata. Pemerintah Indonesia meng-asumsikan bahwa dengan memberikan bebas visa kunjungan pada negara tertentu akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu daya Tarik untuk Warga Negara mereka berwisata ke Indonesia sehingga kedatangan mereka akan meningkatkan kunjungan wisata ke Indonesia kelak dan otomatis mengangkat sector ekonomi dalam lingkup pariwisata Indonesia.

Indonesia sudah menerapkan strategi ini untuk membangun hubungan baik antar negara sejak tahun 2011 namun dengan lingkup yang lebih kecil yakni dengan negara tetangga, negara tetangga disini yakni merupakan lingkup dari ASEAN yang terdiri dari Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar dan beberapa negara lain seperti Peru, Ekuador, Hongkong, Chili, Maroko, dan Macau. Indonesia tidak memberikan Bebas Visa Kunjungan tanpa alasan, ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption faktor yang mendasar atas pemberian Bebas Visa Kunjungan oleh pemerintah Indonesia dengan negara ASEAN dalam rangka persahabatan dan saling mempererat hubungan politik antar negara khususnya negara negara ASEAN. Dalam memberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan pemerintah Indonesia tidak langsung menerapkan sebanyak 169 negara langsung namun ada beberapa tahap dalam penerapannya dulu yang dimulai dengan pemberlakuan tahap pertama diberikan kepada 30 negara (Perpres No. 69/2015), kebijakan BVK tahap kedua kepada 75 negara (Perpres No. 104/2015) dan tahap ketiga diberikan kepada 169 negara (Perpres No. 21 /2016).

Kebijakan keimigrasian Indonesia menggunakan pendekatan kebijakan selective. Selective policy menjadi filter untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan bahwa orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia adalah orang-orang yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan dan mengancam kedaulatan negara saja. Orang yang akan memasuki atau meninggalkan wilayah Indonesia harus menajalni proses pemeriksaan imigrasi oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Pelanggaran yang dilakukan oleh Orang Asing pemegang Bebas visa kunjungan adalah suatu tantangan. Hal ini terjadi karena belum terdapat kewajiban bagi Orang Asing khususnya pengguna fasilitas BEBAS VISA KUNJUNGAN untuk melaporkan keberadaannya terhadap pihak Imigrasi. Jadi bagi setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yakni melaporkan keberadaannya dikarenakan tidak adanya penjamin sebagai penanggung jawab atas pelaporan orang asing maka tugas imigrasi dalam pengawasannya mengalami kesulitan. Dan disini kebanyakan orang asing mengambil dalih jika tidak mengetahui atas kebijakan tersebut sehingga ketika hendak menuju suatu wilayah atau berpindah di suatu kota mereka tidak melaporkan keberadaannya. Harusnya mereka ini juga melaporkan dimana tempat mereka menuju untuk keperluannya atau tempat tujuan mereka selanjutnya. Tidak hanya lintas provinsi namun secara domestic melewati batas wilayah kerja suatu kantor imigrasi. Sebenarnya banyak celah akan kebijakan bebas visa kunjungan ini dikarenakan asas *selective policy* terkesan di-baikkan dengan dalih demi kemajuan ekonomi khususnya di sector pariwisata sehingga makin marak modus dan pelanggaran yang dilakukan orang asing dalam memanfaatkan celah tersebut. Paling marak yang terjadi kini seputar penyalahgunaan izin tinggal dan tidak adanya pelaporan dimana mereka bertempat tinggal sementara atau juga banyak WNA yang melakukan tindakan mengemis karena kehabisan dana atau perbekalan (backpacker).

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode penelitian kepustakaan atau normatif empiris yang mana kami menggunakan undang-undang sebagai pendekatan dan menggunakan pendekatan menganalisis suatu konsep hukum, kemudian dalam penelitian ini untuk sumber yang dituangkan yakni terdapat bahan hukum primer dan sekunder dan selanjutnya dilakukan

analisis dengan teknik deskripsi, teknik evaluasi selanjutnya diinterpretasikan secara sistematis dan sosiologis dengan kaidah hukum yang ada. Untuk sumber hukumnya yang penulis maksud. Yang pertama untuk sumber hukum primer yakni menggunakan undang-undang keimigrasian dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang area imigrasi khususnya dan seluruh peraturan yang berkaitan dengan keimigrasian seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM atau Peraturan Pemerintah dan sejenisnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini. Kemudian yang dituangkan dalam bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang digunakan sebagai penunjang dalam bahan hukum primer, disini yang penulis maksud adalah seperti jurnal-jurnal dan sumber melalui buku-bacaan yang semakin bisa memperkuat teori atau bahan hukum primer yang telah penulis lampirkan atau cantumkan. Sehingga diharapkan bahan hukum sekunder ini bisa memberikan inspirasi dalam tulisan sehingga bisa mengembangkan melalui petunjuk untuk menyelesaikan topik dalam bahan hukum sekunder tersebut.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Tim Pengawasan Orang Asing

Sehubungan dengan hal di atas, bisa dilihat bahwa imigrasi mempunyai peranan penting dalam hal ini. Yang mana peran imigrasi dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian khususnya. Pengawasan keimigrasian bagi orang asing bisa meliputi banyak hal, namun untuk kasus pemegang bebas visa kunjungan cenderung mengalami kesusahan untuk diawasi jika sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini dikatakan agak susah untuk dilaksanakan pengawasan dikarenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, di dalam undang-undang dan peraturan turunannya tidak diwajibkan bagi para pemegang bebas visa kunjungan untuk memiliki sponsor atau penjamin. Sehingga pada temuan lapangan sangat susah untuk melaksanakan pengawasan pada subjek pemegang bebas visa kunjungan dikarenakan hal tersebut. Jika seandainya pemegang bebas visa kunjungan ini mempunyai sponsor atau penjamin maka pihak imigrasi bisa sebatas mengunjungi atau menghubungi penjamin yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya tidak ada penjamin bagi orang asing yang menggunakan bebas visa kunjungan, selain itu ketika ada penjamin semakin

memudahkan petugas imigrasi dikarenakan penjamin sendiri dalam undang-undang No. 6 Tahun 2011 mempunyai kewajiban untuk melaporkan orang asing yang dijaminnya baik itu keberadaan, perubahan status, alamat, dan lainnya sesuai ketentuan dalam pasal 63 ayat 2 tersebut.

Pada lapangan yang sesuai peraturan yang berlaku pengawasan mengenai orang asing yang memegang bebas visa kunjungan dilakukan hanya sebatas dengan di hotel dan tempat tinggal orang asing tersebut seperti penginapa, hostel, dan sejenisnya. Sehingga disini petugas imigrasi terkesan meraba-raba dikarenakan bisa saja para orang asing ini berpindah untuk tempat tinggalnya sekenanya tanpa laporan dan mengingat jangka waktu untuk visa kunjungan yakni 30 hari maka semakin membuat petugas imigrasi meraba-raba untuk melakukan pengawasan di setiap hotel. Imigrasi terkesan mengambil sampel hotel atau penginapa secara acak untuk kemudian dijadikan objek baik pengawasan maupun pengintaian orang asing. Seperti yang saya alami sendiri ketika Latjapura petugas menggunakan modus seperti ini untuk melakukan pengawasan pada penginapan di sekitar wilayah kerja suatu Kantor Imigrasi. Namun sebenarnya pengawasan keimigrasian juga bisa dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yakni ketika orang asing tersebut menginjakkan kaki di Indonesia. Jika dalam lingkup Tempat Pemeriksaan Imigrasi petugas bisa melakukan filter lebih mudah dikarenakan mereka belum masuk secara resmi di wilayah Indonesia melainkan masih pada area imigrasi. Dan hal tersebut juga bisa menjadikan filter paling mudah bagi orang asing yang diindikasikan tidak jelas alasan masuk Indonesia. Namun ketika di TPI sendiri petugas juga terkesan meraba-raba dikarenakan petugas tidak akan melakukan wawancara yang mendalam untuk semua orang asing yang menginjakkan kaki di Indonesia, hanya beberapa orang saja yang terlihat mencurigakan dan tidak memenuhi syarat saja yang dilakukan wawancara secara mendalam sehingga hal ini juga dirasa kurang efektif. Dan jika dilihat lebih jauh lagi di dalam wawancara singkat pada *counter* TPI tidak ada SOP tentang apa saja yang ditanyakan sehingga semakin membuat terlihat celah dalam filter keluar masuknya orang asing di Indonesia sekarang ini.

Kemudian salah satu yang menjadikan pemegang bebas visa kunjungan terkesan berbeda yakni perihal pengawasan orang asing itu ketika di wilayah Indonesia. Hal ini dikatakan berbeda dikarenakan jika dibandingkan dengan orang asing yang masuk melalui TPI pada umumnya mereka mempunyai penjamin dan punya tiket hotel penginapan. Dan yang paling terlihat menonjol dalam perbedaannya melalui pengawasan keberadaan orang asing pemegang bebas visa kunjungan ini. Kemudian perihal mengenai implementasi pengawasan keimigrasian dari Orang Asing subjek dari Bebas Visa Kunjungan yang melakukan perjalanan domestik kian dilaksanakan secara administratif dan tidak lain pula dilakukan secara lapangan. Permasalahan mobilitas domestic yang terjadi tersebut memengaruhi pelaksanaan pengawasan keimigrasian

1. Pengawasan hanya dilakukan saat orang asing masuk dan keluar wilayah Indonesia.
2. Tidak ada ketentuan wajib lapor ke kantor imigrasi terdekat atau domisili terkini terkait keberadaan dan tempat tinggal orang asing
3. Peran pemilik penginapan yang kurang pada APOA karena kurangnya rasa tanggungjawab untuk ikut mengawasi keberadaan orang asing

Permasalahan diatas tentu berimplikasi pada tingkat pelanggaran keimigrasian khususnya pada pasal 122 dan pasal 78 Undang-Undang Keimigrasian. Faktor-faktor diatas merupakan sebuah kekurangan atau kelemahan yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran keimigrasian pada orang asing pemegang bebas cisa kunjungan khususnya bagi mereka yang melakukan mobilisasi domestic. Sejalan dengan hal itu, pelanggaran terjadi karena pribadi orang asing tersebut yang tidak memiliki motivasi ketaatan akan hukum di tempat dimana ia berada.

## 2. Tugas dan Pokok Imigrasi dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Imigrasi sendiri mempunyai bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi nya bertitik tumpu pada penegakan hukum keimigrasian yang ada di Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018 menjelaskan bahwa dalam kantor iigrasi terdapat Bidang INtelijen dan Penindakan Keimigrasian yang mana bidang tersebut bertugas untuk melaksanakan

penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian, hal ini diterangkan pada pasal 19 Permenkumham 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana, kemudian pada pasal 20 disebutkan fungsi dari Bidang Inteldakim atau biasa yang disebut Intelijen dan Penindakan Keiigrasian yakni diantaranya:

- a) Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b) Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c) Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d) Penyajian informasi produk intelijen;
- e) Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f) Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g) Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h) Pelaksanaan pemulangan orang asing.

Dalam bidang inteldakim didalamnya dibagi menjadi subseksi sebagai bentuk optimalisasi dalam kegiatan mereka menjalankan tugas pokok dan fungsinya yakni dibagi menjadi dua yang mana terdiri atas:

- a) Seksi Intelijen Keimigrasian
- b) Seksi Penindakan Keimigrasian

Dijelaskan juga pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018 bahwa kedua seksi ini mempunyai perbedaan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, perbedaan signifikannya terlihat pada kegunaan seksi ini dalam melaksanakan pengawasan terhadap orang asing. Jika seksi inteldakim hanya berfokus pada pengumpulan data namun berbeda dengan seksi penindakan keimigrasian yang merupakan melaksanakan bagian eksekusi dari data yang dikumpulkan oleh seksi inteldakim salah satu contohnya yakni melaksanakan penyusunan rencana, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan salah satu yang paling dikenal adalah pelaksana pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian pada WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah Indonesia. Dalam kasus di kantor imigrasi tempat saya melak-sanakan latjapura didalamnya terdapat seksi inteldakim yang mana dibagi menjadi beberapa tim, dan dalam pelaksanaan lapangan saya mempunyai pertanyaan besar karena ketika saat itu saya menempati seksi

intelijen ke imigrasian dan melaksanakan tugas dari seksi intelijen yakni sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Intelijen Keimigrasian. Saat itu saya melakukan *cover* untuk melakukan pulbaket atau mengumpulkan bahan keterangan atau singkatnya pengumpulan data. Dalam seksi intelijen keimigrasian petugas bebas melakukan improvisasi untuk mengumpulkan data namun sesuai dengan koridor hukum yang berlaku yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Intelijen Keimigrasian. Di lain waktu saya terdapat pada bagian penindakan keimigrasian, dalam seksi tersebut saya mendapatkan pengalaman tentang tata cara melakukan pengawasan yang baik dan benar. Pengawasan sendiri di keimigrasian dibagi menjadi dua yakni

- a) Pengawasan melekat, yang mana dilakukan oleh pejabat pimpinan maka dari itu jenis pengawasan yang satu ini biasa disebut dengan pengawasan atasan langsung
- b) Pengawasan fungsional, dilakukan sekadar oleh aparat pengawas suatu instansi pemerintah terkait namun dapat pula dilaksanakan oleh instansi luar meskipun masih di lingkungan pemerintah.

Kemudian dalam seksi penindakan sendiri terdapat dua tugas yang penting di dalam pelaksanaan pengawasannya yakni

- a) Pengawasan Administratif

Merupakan pengawasan awal yang biasa disebut dengan pemberkasan atau ketika WNA mengajukan permohonan izin tinggal maka mereka harus melampirkan dokumen persyaratan yang sudah sesuai peraturan atau biasanya dicantumkan dokumen dokumen penunjang seperti paspor, visa, izin tinggal, dan IMTA bagi TKA dan didalamnya juga terdapat pemeriksaan cekal. Hal ini merupakan bentuk pengawasan, jadi tidak hanya untuk melakukan pemberkasan namun juga dilaksanakan pemeriksaan terhadap berkas khususnya tentang keabsahan berkas tersebut.

- b) Pengawasan Lapangan

Merupakan langkah setelah dilakukannya pengawasan administrative, yang mana ketika disaat pengecekan dokumen ditemukan dugaan maka harus dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut yakni dengan melakukan pengecekan sesuai dokumen yang ada seperti melakukan pengawasan lapangan menuju alamat orang asing yang

diduga tersebut. Namun sebagai langkah preventif untuk menjaga ketertiban kantor imigrasi melaksanakan pengawasan lapangan rutin paada setiap WNA yang ada di wilayah kerjanya

Dalam kasus di lapangan Kanim tempat saya orang orang atau pegawai dari seksi inteldakim seolah bercampur menjadi satu dikarenakan ketika saya melaksanakan latjapura saya temui bahwa orang yang melaksanakan tugas *cover* yang mana tupoksi Intelijen Keimigrasian merupakan orang yang sama yang melakukan Pengawasan Lapangan saat itu. Dari temuan lapangan ini saya juga mendapati bahwa di Kanim tersebut didapati kurangnya SDM di bidang inteldakim sehingga dilakukan perbantuan untuk melaksanakan tugas yang lainnya. Harusnya hal seperti ini tidak terjadi dalam suatu instansi pemerintah karena nantinya akan berpotensi untuk menimbulkan hambatan untuk kedepannya bagi instansi imigrasi. Bisa saja ketika mendapati suatu kasus pemidanaan namun WNA menuntut balik karena tidak sesuai prosedur, jika hal ini terjadi maka akan menjadi boomerang bagi imigrasi karena didalamnya masih ada proses pra-peradilan yang mana berfungsi untuk mengawasi tindakan yang dilakukan penyidik apakah sesuai prosedur atau tidak. Jika seperti ini maka tindakan petugas dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian tidak sesuai dan bisa kena pra-peradilan kemudian hari. Jadi diperlukan ketegasan dari pihak kantor untuk mengatur hal tersebut dikarenakan merupakan hal yang krusial. Selain itu diperlukan suplai SDM yang memadai untuk menggerakkan fungsi keimigrasian khususnya pada seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Suplai SDM yang mumpuni juga bisa diambil dari pembibitan pejabat imigrasi yang mana kini hadir Politeknik Imigrasi yang mana akan menjadi lulusan pejabat imigrasi yang mumpunni untuk ditempatkan di kantor imigrasi yang ada di Indonesia.

Pengawasan keimigrasian merupakan hal yang penting dalam tegaknya kedaulatan Indonesia. Dalam hal ini seluruh komponen wajib di kerahkan demi memaksimalkan pengawasan keimigrasian, adanya peningkatan kerja sama di segala kalangan masyarakat juga diperlukan. Maka dari itu bentuk dari suatu kerja sama ini salah satunya merupakan adanya tim pora atau tim pengawasan orang asing. Tim Pora sendiri terdiri dari banyak

elemen contohnya terdapat dari pihak kemendikbud, kemenag, TNI-POLRI, dan masih banyak lagi. Diketahui dari sini jika tim pora ini dimaksimalkan maka kesempatan orang asing untuk melakukan pelanggaran keimigrasian semakin sempit bahkan bisa dibilang tidak ada celah di kemudian hari. Salah satu faktor banyaknya pelanggaran keimigrasian di Indonesia khususnya di sector pemegang bebas visa kunjungan yakni kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi, pengawasan ini dirasa kurang maksimal dikarenakan lembaga yang harusnya menjadi partner dari pihak imigrasi tidak melaksanakan tupoksi tim pora dengan sesuai dan bahkan fungsi tim pora di beberapa kanim cenderung pasif dan tidak ada progress.

### 3. Prosedur Pengawasan Untuk WNA Pemegang Bebas Visa Kunjungan

Dengan demikian, diperlukan sebuah aturan untuk mengatur pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pemegang bebas visa kunjungan yang melakukan mobilisasi domestic. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat alur khusus atau standar operasional prosedur untuk orang asing terkait kewajiban orang asing pemegang bebas visa kunjungan sebagai berikut:

- a) Orang asing pemegang bebas visa kunjungan masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Indonesia dan mendapatkan cap masuk.
- b) Orang asing yang melakukan mobilitas domestic ke daerah lain didata dan dicatat oleh bandara domestic atau pelabuhan laut domestic wilayah kerja kantor imigrasi (seksi intelijen dan penindakan keimigrasian), data-data yang dicatat meliputi:
  - 1) Nama
  - 2) No. Paspor
  - 3) Kebangsaan
  - 4) Foto
  - 5) Tanggal Masuk dan Keluar
  - 6) Tiket Kembali
  - 7) Orang asing sampai di hotel atau tempat penginapan
- c) Pemilik hotel atau penginapan melaporkan data keberadaan orang asing ditempatnya melalui APOA atau media lainnya.
- d) Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi melakukan pencocokan data serta memetakan domisili atau tempat tinggal semestara orang asing di wilayah kerjanya.

- e) Dilakukan pengawasan keimigrasian secara rutin
- f) Penindakan keimigrasian akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran atau kejahatan di bidang keimigrasian.

Untuk mengatasi permasalahan para pemegang bebas visa kunjungan yang marak melakukan pelanggaran ini adalah dengan melakukan pemetaan orang asing yang tinggal di Indonesia, pemetaan ini bisa dibagi atau bisa dengan kategori yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan up to masing masing wilayah. Namun paling mudah untuk memetakan orang asing yakni dengan penggolongan jenis izin tinggal yang dipegang. Pemetaan orang asing ini tidak bisa dipandang sebelah mata dikarenakan fungsi pemetaan ini salah satunya untuk ajang *tracking* dimana saja daerah yang ditempati orang asing sehingga ketika adanya perubahan dalam pemetaan maka bisa ditinjau langsung di lapangan untuk dilaksanakan pengawasan atau pengecekan langsung. Kemudian adanya data yang masuk di Kantor Imigrasi langsung dibentuk dan diolah untuk kemudian di-manfaatkan untuk pengukuran pengawasan keimigrasian kepada orang asing yang berada di suatu wilayah Indonesia, kemudian ketika orang asing hendak melakukan perjalanan domestic dan melaporkan kepada kantor imigrasi harus segera dimasukkan data olah data pemetaan tersebut sehingga masih bisa dipantau kembali dan semakin meminimalisir adanya pelanggaran yang lain.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Kurang optimalnya pengawasan keimigrasian bagi pemegang bebas visa kunjungan masih menjadi polemic di imigrasi Indonesia saat ini, hal ini bukan dikarenakan satu atau dua hal namun terjadi karena berbagai sector sehingga keterkaitan antar lembaga harus dijalin sebaik mungkin untuk mencapai pengawasan keimigrasian yang optimal. Peran elemen masyarakat juga berdampak besar dalam hal ini seperti pelaporan rutin yang harus dilakukan pihak hotel misalnya. Selain itu filter dari pihak imigrasi ketika orang asing menginjak kaki di Indonesia juga sangat penting dikarenakan pada sesi wawancara singkat bisa dimintai perihal tujuan di Indonesia apa, kemudian tiket penginapan, dan tiket kepulangan atau bisa ditanyakan perihal tiket terusan ke negara selanjutnya

atau lainnya. Belum adanya prosedur yang pasti dalam pengaturan dan kurangnya teknologi mumpuni untuk mencakup pengawasan keimigrasian pemegang bebas visa kunjungan. Kemudian di sisi lain optimalisasi dari TIM PORA sendiri masih diperlukan agar pengawasan semakin berjalan efektif, karena adanya koordinasi dengan instansi lain semakin memudahkan adanya pengawasan keimigrasian karena di Indonesia sendiri teknologi dari pemerolehan data WNA masih belum *one data* seperti negara negara canggih seperti Singapura ataupun Australia sehingga untuk menanggulangi kekurangan teknologi bisa melalui TIM PORA yang mana sebagai sarana koordinasi dengan instansi terkait.

## B. Saran

Hal yang perlu dibenahi dalam pengawasan keimigrasian bagi orang asing yang memegang bebas visa kunjungan yakni bisa melalui TIM PORA dahulu. Dikarenakan selama ini ditemukan lapangan TIM PORA masih belum berfungsi sebagaimana tugas dan fungsinya, selain itu TIM PORA terkesan pasif dan tidak menunjukkan progress sehingga dipertanyakan keberadaan TIM PORA ini. Untuk memaksimalkan fungsi TIM PORA diperlukan adanya agenda dan tujuan tujuan yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, TIM PORA harus mempunyai sebuah program kerja untuk pengembangan pengawasan keimigrasian sehingga dapat maksimal keberadaan TIM PORA ini. Kemudian diperlukan regulasi yang jelas untuk pelaksanaan pengawasan keimigrasian bagi orang asing tersebut. Selain itu diperlukan opsi untuk menggantikan penjamin, karena tidak bisa dipungkiri keberadaan orang asing di wilayah Indonesia tetap ada yang harus bertanggung jawab dikarenakan ketika tidak ada yang bertanggung jawab maka orang asing ini akan semakin tidak terkontrol mobilitasnya. Untuk langkah selanjutnya diperlukan pengecekan rutin bagi pihak imigrasi untuk mencocokkan data tempat tinggal sementara orang asing tersebut dengan yang ada di lapangan dan di sisi lain pihak penginapan wajib melaporkan seluruh orang asing yang berdiam di persewaan mereka tanpa terkecuali. Kemudian setiap pergerakan orang asing yang hendak melakukan perjalanan domestik dicatat untuk kemudian dipetakan keberadaannya sehingga masih bisa terlacak pergerakannya maupun aktifitasnya di wilayah Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Dananjaya, I. M. A., Budiarta, I. N., & Sutarna, I. N. (2021). Efektivitas Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing Pemegang Bebas Visa Kunjungan pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 294-299.
- Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian "Petunjuk Pemantauan Operasional Keimigrasian Nomor : F4-IL.01.10-1.1044 " (Tentang Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Indonesia, 1999). Hlm 15.
- Hasibuan, I. M. (2019). *Efektivitas Tim Pengawasan Orang Asing Dalam Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Singkat Di Kota Medan (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan)* (Doctoral dissertation).
- Jati, N. M. P. K., Arthanaya, I. W., & Utama, I. N. (2021). Pengawasan Orang Asing Terhadap Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 93-98.
- Lara, S. N. (2019). *PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM KERANGKA ASEAN DAN IMPLEMENTASINYA DIKOTA PADANG* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Malfiyanti, A. I., Matompo, O. S., & Hasmin, Y. (2018). Penyalahgunaan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh Warga Negara Asing. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1).
- Mirwanto, Tony, and Kementerian Hukum. "Alternatif Pendukung Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Bagi Wisatawan Asal Tiongkok Di Indonesia" 2, no. 2 (2019): 119-132.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Intelijen Keimigrasian.
- Prayulianda, H. A. (2019). Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan. *Lentera Hukum*, 6, 141.

- Setiadi, W., & Afrizal, R. A. (2019). Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 311-322.
- Sugama, I. G. W., & Remaja, I. N. G. (2018). Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggar Ketentuan Bebas Visa Kunjungan Di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja. *Kertha Widya*, 6(1).
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
- Wirasto, Warhan. 2016. "Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belewani Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian". Hal. 173. *USU Law Journal*, Vol.4.No.1